

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Program Pendampingan

1. Pengertian Pola Pendampingan

Sebelum menjelaskan mengenai Pengertian pola pendampingan terlebih dahulu akan dijelaskan mengenai pengertian pola dan pendampingan itu sendiri. Pola dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya sistem, cara kerja, bentuk (struktur) yang tetap. Menurut Opan Arifudin adalah bentuk atau model (atau, lebih abstrak, suatu set peraturan) yang bisa dipakai untuk membuat atau untuk menghasilkan suatu atau bagian dari sesuatu, khususnya jika sesuatu yang ditimbulkan cukup mempunyai suatu yang sejenis untuk pola dasar yang dapat ditunjukkan atau terlihat, yang mana sesuatu itu dikatakan memamerkan pola itu sendiri.¹ Istilah pendampingan berasal dari kata kerja “mendampingi” yaitu suatu kegiatan menolong yang karena sesuatu sebab butuh didampingi. Sebelum itu istilah yang banyak dipakai adalah “Pembinaan”. Ketika istilah pembinaan ini dipakai terkesan ada tingkatan yaitu ada pembina dan ada yang dibina, pembinaan adalah orang atau lembaga yang melakukan pembinaan.

¹Opan Arifudin, “Pendampingan UMKM Dalam Meningkatkan Hasil Produksi Dan Hasil Penjualan Opak Makanan Khas Jawa Barat”. Jurnal Karya Abdi, Volume 4 No. 1 .Juni

Kesan lain yang muncul adalah pembina adalah pihak yang aktif sedangkan yang dibina pasif atau pembina adalah sebagai subyek dan yang dibina adalah obyek. Oleh karena itu ketika istilah pendampingan dimunculkan, langsung mendapat sambutan positif dikalangan praktisi pengembangan masyarakat. Karena kata pendampingan menunjukkan kesejajaran (tidak ada yang satu lebih dari yang lain), yang aktif justru yang didampingi sekaligus sebagai subyek utama, pendampingan lebih bersifat membantu saja. Pendampingan merupakan aktivitas yang selalu dilakukan oleh kelompok-kelompok sosial seperti pengajaran, pengarahan atau pembinaan dalam kelompok dan bisa menguasai, mengendalikan serta mengontrol orang-orang yang mereka dampingi.² Sebab dalam pendampingan lebih kepada pendekatan kebersamaan, keberpihakan, atau kesetaraan kedudukan. Pendampingan berasal dari kata kerja “mendampingi” yaitu suatu kegiatan menolong yang karena sesuatu sebab butuh didampingi. Pendampingan merupakan suatu kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan menempatkan pendamping yang berperan

²Sucianty Ramadhanty, dkk, Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendamping Pembuatan Masker Kain Flanel di Pondok Pinang Jakarta Selatan, *Jurnal: Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat, Universitas Muhammadiyah Jakarta*, (2020), h. 4

sebagai fasilitator, komunikator, dan dinamisator.³ Pendampingan pada umumnya merupakan upaya untuk mengembangkan masyarakat di berbagai potensi yang dimiliki oleh masing-masing masyarakat untuk menuju kehidupan yang lebih baik dan layak. Selain itu pendampingan berarti bantuan dari pihak lain yang sukarela mendampingi seseorang atau pun dalam kelompok untuk memenuhi kebutuhan dan pemecahan masalah dari masing-masing individu maupun kelompok.

Pendampingan pada intinya didasari oleh prinsip pemihakkan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang marginal, tertindas dan dibawah untuk menjadikan mereka mempunyai posisi tawar sehingga mampu memecahkan masalah dan mengubah posisinya. Pendampingan dengan konsep mencakup upaya perbaikan kualitas hidup rakyat yang diukur dari peningkatan kesejahteraan ekonomi.

Berdasarkan pengertian pola pendampingan yang telah dijelaskan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pola pendampingan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu model atau metode (seperangkat aturan)

³Friska Gebriella Simanjuntak, dkk, Pengaruh Pendampingan Dan Bantuan Akses Modal Terhadap Pengaruh Usaha Pengolahan Ikan Asin Di Kelurahan Hajoran Kabupaten Tapanuli Tengah, *Jispol: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, Vol. 2 No. 2, Desember (2022), h. 15.

dalam pekerjaan yang dilakukan artinya melatih, membina atau memimpin. dan mengembangkan berbagai kelebihan PRT dengan menempatkan staf sebagai mentor, komunikator dan motivator untuk meningkatkan taraf hidup PRT.

2. Tujuan Pendampingan

Tujuan pendampingan adalah pemberdayaan. Pemberdayaan berarti mengembangkan kekuatan atau kemampuan (daya), potensi, sumber daya manusia yang ada pada diri manusia agar mampu membela dirinya sendiri. Didalam kegiatan pendampingan perlu memiliki tujuan dan sasaran yang jelas dan dapat dilihat dari hasilnya. Menurut Juni Thamrin yaitu banyak cara melakukan pendampingan dan salah satunya melalui kunjungan ke lapangan, tujuan kunjungan kelapangan ini adalah membina hubungan kedekatan dengan masyarakat, kedekatan dapat menimbulkan kepercayaan antara 15 pendamping dengan yang didampingi.⁴ Menurut Deptan tujuan dari pendampingan antara lain:

- a) Memperkuat dan memperluas kelembagaan yang sedang dijalankan dimasyarakat.

⁴Maria kowati, Pendamping Bagi Pelaku UMKM Di Desa Cikujang Kecamatan Serangpanjang Kabupaten Subang, *Jurnal Gembira: Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 2 No. 03, Juni (2024), h. 1150

- b) Menumbuhkan dan menciptakan strategi agar berjalan dengan lancar dan tercapai tujuan yang dijalankan.
- c) Meningkatkan peran serta aparat maupun tokoh masyarakat dalam melaksanakan program pendampingan.⁵

Untuk tujuan program pendampingan akses pembiayaan pada UMKM (studi pengelolaan ikan selengek) adalah:

- a. Meningkatkan akses pembiayaan untuk pengelolaan hasil ikan selengek. Memberikan kemudahan bagi masyarakat Desa Pasar Ipuh untuk mengakses pembiayaan yang dapat mendukung pengelolaan dan pemasaran hasil ikan selengek secara efisien, baik melalui lembaga keuangan formal maupun program pendanaan yang tersedia.
- b. Mengembangkan infrastruktur pengolahan dan pemasaran hasil ikan selengek. Membantu masyarakat untuk mengembangkan infrastruktur yang diperlukan, seperti alat pengolahan ikan, sistem distribusi, serta pemasaran yang dapat menjangkau pasar yang lebih luas.
- c. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa. Mendorong terciptanya lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui

⁵Friska Gebriella Simanjuntak, dkk, Pengaruh Pendampingan Dan Bantuan Akses Modal Terhadap Pengaruh Usaha Pengolahan Ikan Asin Di Kelurahan Hajoran Kabupaten Tapanuli Tengah, *Jispol: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, Vol. 2 No. 2, Desember (2022), h. 16

peningkatan hasil pengelolaan ikan selengek yang lebih efisien dan berkelanjutan.

- d. Meningkatkan kemandirian ekonomi Desa Pasar Ipuh melalui keberlanjutan pengelolaan hasil ikan selengek yang tidak hanya mengandalkan bantuan luar, tetapi juga memberdayakan potensi lokal dengan sistem pembiayaan yang tepat.

3. Metode Pendampingan

Didalam proses pelaksanaan pendampingan harus memiliki metode pendampingan yang harus disesuaikan dengan keadaan masyarakat yang harus didampingi. Metode pendampingan ini merupakan proses kegiatan agar terjadinya pendampingan, metode pendampingan yang biasa digunakan dalam kegiatan pendampingan yaitu:⁶

a) Konsultasi

Konsultasi adalah upaya pembantuan yang diberikan pendamping terhadap masyarakat dengan cara memberikan jawaban, solusi dan pemecahan masalah yang dibutuhkan oleh masyarakat.

4. Prinsip-Prinsip Pendampingan

⁶Bintan, Muhammad, *Pemberdayaan Masyarakat: Konsep, Strategi, dan Implementasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 54-58.

Upaya untuk meningkatkan dan memberdayakan masyarakat adalah melalui program pendampingan.⁷ Pendampingan dengan prinsip yang dapat digunakan sebagai panduan dalam upaya pemberdayaan masyarakat melalui program pendampingan yaitu :

1. Prinsip keswadayaan masyarakat

Yakni dengan memberi motivasi dan mendorong untuk berusaha atas dasar kemauan dan kemampuan mereka sendiri serta tidak selalu tergantung pada bantuan luar.

2. Prinsip berkelompok

Kelompok tumbuh dari, oleh dan untuk kepentingan masyarakat. Melalui kerja-kerja yang dilakukan secara berkelompok, apa yang diinginkan akan lebih mudah untuk diwujudkan. Selain itu sebuah kelompok dapat menjadi basis kekuatan (posisi tawar), baik untuk membangun jaringan, maupun untuk bernegosiasi.

3. Prinsip kerja jaringan

Selain menjalani dengan anggota kelompok sendiri, kerja sama juga dikembangkan antar kelompok

⁷Opan Arifudin, "Pendampingan UMKM Dalam Meningkatkan Hasil Produksi Dan Hasil Penjualan Opak Makanan Khas Jawa Barat". Jurnal Karya Abdi, Volume 4 No. 1 .Juni

dan mitra kerja lainnya. Kerjasama itu diwujudkan dalam sebuah jaringan yang mempertemukan berbagai kepentingan antar kelompok. Jaringan kerja yang besar dan solid dengan sendirinya memberikan kekuatan pada masyarakat.

4. Prinsip keberlanjutan

Kegiatan penumbuhan inisiatif, pengembangan dan orientasikan pada terciptanya sistem dan mekanisme yang akan mendukung dalam pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Berbagai kegiatan yang dilakukan merupakan kegiatan yang berpotensi untuk berlanjut dikemudian hari.

5. Prinsip belajar menemukan sendiri

Kelompok dalam masyarakat tumbuh dan berkembang atas dasar kemauan dan kemampuan mereka untuk belajar menemukan sendiri, apa yang mereka butuhkan dan apa yang akan mereka kembangkan. Termasuk untuk mengubah penghidupan dan kehidupannya.

5. Tahap-Tahap Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan

Di dalam pendampingan harus memiliki tahap pelaksanaan kegiatan agar lebih terarah dan dapat dipahami kapan program akan berakhir. Tahap-tahap ini pada hakikatnya merupakan target atau sasaran yang ingin dicapai pada kurun waktu tertentu. Tahapan kegiatan pendampingan adalah sebagai berikut:

a. Pengenalan kebutuhan masyarakat

Pengenalan kebutuhan masyarakat dilakukan untuk mengetahui apa yang diperlukan oleh masyarakat di satu daerah sehingga kegiatan yang akan dijalankan di daerah tersebut tidak sia-sia dan dapat memberikan manfaat bagi mereka. Oleh karena itu informasi mengenai lokasi, karakteristik masyarakat serta potensi daerah diperlukan sebagai bahan dasar untuk merancang suatu kegiatan. Informasi dapat diperoleh baik dari dokumen tertulis maupun dari pejabat pemerintah, pemuka masyarakat maupun pemuka adat atau agama.

B. Akses Pembiayaan

1. Pengertian Akses Pembiayaan

Pembiayaan berarti memperoleh uang dari bank atau lembaga keuangan lainnya, menggunakan kredit dari pemasok atau mitra bisnis, dan mengumpulkan uang dengan menerbitkan saham atau obligasi.⁸ Akses pembiayaan mengacu pada kemampuan individu, perusahaan atau badan lain untuk memperoleh sumber keuangan dari berbagai sumber untuk memenuhi kebutuhan keuangannya. Akses pembiayaan penting bagi individu dan perusahaan dalam berbagai situasi. Beberapa

⁸ Sretno, R. Kusumohadi, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Salemba Empat, 2011, h. 89

alasan mengapa individu dan organisasi mencari sumber daya keuangan adalah:⁹

- a. Modal bisnis, pembiayaan dapat digunakan untuk mendirikan atau mengembangkan usaha dengan mengumpulkan dana yang diperlukan untuk membeli barang, peralatan atau modal.
- b. Investasi, akses terhadap pembiayaan diperlukan ketika Anda ingin berinvestasi pada aset seperti real estat, saham, atau obligasi.
- c. Kebutuhan pribadi, akses terhadap sumber daya keuangan untuk membiayai kebutuhan pribadi seperti membeli rumah, mobil, pendidikan dan pengeluaran tak terduga lainnya.
- d. Proyek besar, untuk proyek-proyek besar seperti pembangunan infrastruktur, perusahaan sering kali membutuhkan akses terhadap pembiayaan jangka panjang untuk membiayai proyek tersebut..
- e. Penelitian dan pengembangan, perusahaan teknologi atau inovatif sering kali mencari sumber daya keuangan untuk mendanai penelitian dan pengembangan produk baru.

2. Pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah

Pembiayaan lembaga keuangan syariah lembaga keuangan syariah menjalankan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada Al-Quran dan dan Al-Hadits sedangkan landasan filosofisnya berpegang pada falsafah ekonomi syariah yang memiliki satu tujuan, tiga pilar, dan empat

⁹ Sretno, R. Kusumohadi, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Salemba Empat, 2011, h. 90

pondasi.¹⁰ Satu tujuan tersebut yaitu tercapainya kesuksesan yang hakiki dalam berekonomi berupa tercapainya kesejahteraan yang mencakup kebahagiaan (spiritual) dan kemakmuran (material). Tiga pilarnya meliputi:

- 1) Aktivitas ekonomi yang berkeadilan dengan menghindari eksploitasi berlebihan, spekulatif, dan kesewang-wenangan.
- 2) Adanya keseimbangan aktivitas di sektor riil-finansial, pengelolaan *risk return*, aktivitas bisnis-sosial, aspek spiritual, material dan azas manfaat, kelestarian lingkungan,
- 3) Orientasi pada kemaslahatan kehidupan beragama, proses regenerasi, serta perlindungan keselamatan jiwa, harta dan akal.

Sedangkan empat podasinya adalah, a) meletakkan tata hubungan bisnis dalam koteks kebersamaan universal untuk mencapai kesuksesan bersama, b) kaidah-kaidah hukum muamalah di bidang ekonomi yang membimbing aktivitas ekonomi sehingga selalu sesuai syariah, c) akhlak yang membimbing aktivitas ekonomi senantiasa mengedepankan kebaikan sebagai cara mencapai tujuan, d) Ketuhanan Yang Maha Esa yang menimbulkan kesadaran bahwa setiap aktivitas manusia memiliki akuntabilitas ketuhanan sehingga menumbuhkan integritas

¹⁰Suryomurti, Iman, *Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2011, h. 45

yang sejalan dengan prinsip *good corporate governance* dan *market discipline*.

Tujuan pemerintah mendirikan bank syariah tidak hanya untuk memberikan alternatif perbankan non-riba bagi masyarakat, tetapi juga untuk mengembangkan sektor riil. Hal ini sejalan dengan penjelasan mengenai bank syariah yang merupakan lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme pada sektor riil melalui kegiatan usahanya dalam hal ini pembiayaan *mudharabah* yang berdasarkan prinsip syariah.¹¹ Adapun produk pembiayaan untuk UMKM yang dimiliki oleh Bank Syariah Indonesia bermacam-macam. Mulai dari BSI usaha mikro fasilitas pembiayaan dengan plafon hingga Rp200 juta untuk keperluan modal kerja, investasi, dan konsumtif. Selanjutnya BSI KUR super mikro program pembiayaan pemerintah bagi UMKM dengan plafon hingga Rp10 juta, ditujukan untuk modal kerja dan investasi. Jenis akad pembiayaan yang digunakan seperti pertama *murabahah*, yaitu akad jual beli di mana bank membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan menjualnya kepada nasabah dengan margin keuntungan yang disepakati. Kedua *ijarah*, yaitu akad sewa-menyewa dimana bank menyewakan aset kepada nasabah untuk jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa yang

¹¹ Sretno, R. Kusumohadi, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Salemba Empat, 2011, h. 87

disepakati. Ketiga *Musyarakah Mutanaqisah* (MMQ), yaitu akad kerjasama kepemilikan aset antara bank dan nasabah, di mana porsi kepemilikan bank berkurang seiring dengan pembayaran oleh nasabah hingga aset sepenuhnya dimiliki oleh nasabah.¹²

Adapun beberapa jenis akses pembiayaan yang tersedia, antaralain:

- a. Pinjaman Bank
- b. Modal Ventura
- c. Pembiayaan Kredit
- d. Pembiayaan Pemilikan Rumah
- e. Obligasi
- f. *Crowdfunding*

3. Cara Mendapatkan Akses Pembiayaan bagi Pemilik

UMKM

Ada beberapa cara bagi pemilik UMKM untuk mendapatkan akses tersebut yang di antaranya adalah:¹³

- a. Memiliki jenis usaha yang jelas saat ingin mengajukan pinjaman, perlu diketahui bahwa pemberi pinjaman akan memberikan uang jika bisnis sudah sangat jelas. Artinya bisnis sudah berjalan selama 12 bulan. Jika persyaratan ini terpenuhi, mudah untuk mengirim uang ke pemberi pinjaman.

¹²Suryomurti, Iman, *Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2011, h. 48

¹³Suryomurti, Iman, *Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2011, h. 51

- b. Memiliki dokumen usaha yang jelas satu hal yang tidak boleh dilewatkan adalah harus memiliki semua dokumen dan melengkapinya. Berdasarkan surat penerimaan, lamaran dan identitas serta tujuan tertentu, dll.
- c. Melengkapi berkas dokumen yang dibutuhkan ada beberapa syarat berkas dokumen yang perlu diketahui bagi peminjam yaitu:
 - 1. Persiapan dokumen: Calon nasabah menyiapkan dokumen seperti fotokopi KTP suami-istri, kartu keluarga, NPWP, surat keterangan usaha atau SIUP, dan dokumen jaminan (jika diperlukan).
 - 2. Pengajuan: Pengajuan dapat dilakukan secara online melalui website BSI atau dengan mendatangi kantor cabang BSI terdekat.
 - 3. Analisis dan verifikasi: BSI akan melakukan analisis kelayakan usaha dan verifikasi dokumen yang diserahkan.
 - 4. Persetujuan dan penandatanganan Akad: Jika disetujui, nasabah akan menandatangani akad pembiayaan sesuai dengan kesepakatan.
 - 5. Pencairan dana: Setelah akad ditandatangani, dana pembiayaan akan dicairkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

C. UMKM

1. Pengertian UMKM

Menurut UUD 1945 kemudian dikuatkan melalui TAP MPR NO.XVI/MPR-RI/1998 tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi, usaha mikro, kecil, dan menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan,

peran dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang dan berkeadilan. Selanjutnya dibuatlah pengertian UMKM melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 dan karena keadaan perkembangan yang semakin dinamis dirubah ke Undang-Undang Nomor 20 Pasal 1 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah maka pengertian UMKM adalah sebagai berikut:¹⁴

- 1) Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- 2) Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil

¹⁴ jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. Usaha Besar pada umumnya diasosiasikan dengan bentuk usaha Perseroan Terbatas (PT), untuk usaha PT diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Contoh usaha kecil usaha tani sebagai pemilik tanah perorangan yang memiliki tenaga kerja, pengrajin industri makanan dan minuman, industri mebel kayu dan rotan, industri alat-alat rumah tangga, industri pakaian jadi dan industri kerajinan tangan.

- 3) Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- 4) Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
- 5) Dunia usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha disemua sektor

ekonomi.¹⁵ Pada prinsipnya, pembedaan antara Usaha Mikro (UMI), Usaha Kecil (UKA), Usaha Menengah (UM) dan Usaha Besar (UB) pada umumnya disarankan pada nilai aset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset rata-rata per tahun, atau jumlah pekerja tetap. Namun demikian, definisi UMKM berdasarkan tiga alat ukur ini berbeda menurut negara. Oleh karena itu memang sulit membandingkan pentingnya atau peran UMKM antar negara. Tidak ada kesepakatan umum dalam membedakan sebuah UMI dari sebuah UK, atau sebuah UK dari sebuah UM, dan yang terakhir ini dari sebuah UB. Namun demikian, secara umum, sebuah UMI mengerjakan 5 (lima) atau kurang pekerja tetap. Walaupun banyak usaha dari kategori ini tidak mengerjakan pekerja yang digaji, yang di dalam literatur sering disebut *self-employment*. Adapun sebuah UKM (usaha kecil menengah) bisa berkisar antara kurang dari 100 pekerja, misalnya di Indonesia ke 300 pekerja, misalnya di China. Selain menggunakan jumlah pekerja, banyak Negara yang sudah menggunakan nilai aset tetap (tidak termasuk gedung dan tanah) dan omset dalam mendefinisikan UMKM. Bahkan di banyak negara lainnya di Asia misalnya, definisi UMKM berbeda antar sektor, seperti di Thailand, India dan China,

¹⁵Tambunan, *Usaha Mikro,Kecil,Dan Menengah* (Bogor: Ghalia Indonesia,2017), h 14

atau bahkan berbeda antar lembaga atau departemen pemerintah.¹⁶

2. Kriteria UMKM

Ketentuan tentang usaha kecil yang berlaku selama ini perlu disesuaikan dengan kondisi masa kini, antara lain terkait dengan badan usaha yang menjadi jati diri dari pelaku usaha. Dunia usaha adalah usaha mikro, kecil, dan menengah, dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.¹⁷

Undang-Undang UMKM secara normatif memberikan rumusan tentang:

- a. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 butir 1).
- b. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang

¹⁶ Republik Indonesia, *undang-Undang Republik Indonesia no 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, menengah*. Jakarta: Kementirian Hukum dan HAM

¹⁷ Dalam UU UMKM digunakan istilah dunia usaha. Pengertian dunia usaha dijelaskan dalam Pasal 1 butir 5 yaitu “Dunia usaha adalah Usaha Mikro, Kecil, dan menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.

dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud undang-undang ini (Pasal 1 butir 2).

- c. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 butir 3).
- d. Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia (Pasal 1 butir 4).

3. Tujuan Pemberdayaan UMKM

Tujuan dari pemberdayaan UMKM, diatur dalam Pasal 5 UU UMKM, yaitu:

- a. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang dan berkeadilan.
- b. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha mikro, kecil, dan menengah menjadi usaha

yang tangguh dan mandiri.

- c. Meningkatkan peran usaha mikro, kecil, dan menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Tujuan dilakukannya pemberdayaan UMKM, tampaknya ada suatu cita-cita ideal yang ingin dibangun tidak saja bagi pembentuk undang-undang, tetapi juga bagi pelaku usaha.¹⁸ Cita-cita yang dimaksud adalah diharapkan pada suatu saat UMKM akan tumbuh menjadi besar dan semakin mandiri dalam menjalankan aktivitas bisnis yang digeluti UMKM. Maka dari itu pemerintah sebagai pemegang otoritas yang diberi mandat oleh undang-undang untuk membuat peraturan dan kebijakan dalam rangka menunjang kegiatan UMKM. Pasal 7 UU UMKM menjelaskan pemerintah dan pemerintah daerah menumbuhkan iklim usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek:

- a. Pendanaan;
- b. Sarana dan prasarana;
- c. Informasi usaha;
- d. Kemitraan;

¹⁸ Tambunan, *Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), hal.5-14

- e. Perizinan usaha;
- f. Kesempatan berusaha;
- g. Promosi dagang;
- h. Dukungan kelembagaan.

Secara normatif UMKM sebagai wadah bagi pelaku usaha, jalan menuju ke arah menjadi pelaku usaha yang kuat dan mandiri semakin terbuka untuk itu. Perlu ditindak lanjuti adalah bagaimana mewujudkan aturan normatif tersebut dapat dilaksanakan secara konkret.¹⁹ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, pada BAB II, Pasal 5, tujuan pemberdayaan UMKM, adalah:

1. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang dan berkeadilan.
2. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri
3. Meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan

D. Pengelolaan

1. Pengertian Pengelolaan

¹⁹ Tambunan, *Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), hal.16

Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan.²⁰ Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi baik berat memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula. Pengelolaan dapat juga diartikan sebagai unrtuk melakukan sesuatu agar lebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat.

Menurut Syamsu menitik beratkan pengelolaan sebagai fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pergorganisasian, dan pengontrolan untuk mencapai efisiensi perkerjaan.²¹

Pengelolaan atau sering disebut manajemen pada umumnya sering dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas dalam organisasi berupa perencanaan, pergorganisasian, pengedalian, pengarahan, dan pengawasan. Isitilah berasal dari kata kerja *to manage* yang berarti menangani, atau mengatur.

2. Tujuan Pengelolaan

Tujuan pengelolaan adalah agar segenap sumber daya yang ada seperti, sumber daya manusia, peralatan atau sarana yang ada dalam suatu organisasi dapat digerakan

²⁰ Sudjana, *Strategi Pengelolaan dan Pengembangan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat*, (Jakarta: Depdiknas, 2003), hal. 1

²¹ Sudjana, *Strategi Pengelolaan dan Pengembangan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat*, (Jakarta: Depdiknas, 2003), hal. 2

sedemikian rupa, sehingga dapat menghindarkan dari segenap pemborosan waktu, tenaga dan materi guna mencapai tujuan yang diinginkan.²² Pengelolaan dibutuhkan dalam semua organisasi, karena tanpa adanya pengelolaan atau manajemen semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit. Disini ada beberapa tujuan pengelolaan:

1. Untuk mencapai tujuan organisasi berdasarkan visi misi.
2. Untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan.
3. Untuk mencapai efisien dan efektivitas.

E. Ikan Selengek

Ikan selengek (Salangat) adalah spesies kecil *gizzard shad* yang ditemukan di perairan tawar dan laut, ikan ini berasal dari keluarga *dorosomatidae*.²³ Ukuran ikan selengek mencapai hingga 22 cm dengan ukuran rata-rata 14 cm, ikan selengek ditangkap secara komersial dan dijual segar atau beku, kering atau ikan asin.

Ikan selengek atau ikan selangat memiliki protein yang tinggi konsentrasi protein ikan selengek memiliki rendemen sebesar 21%, kadar kalsium 35.58 mg/g, kadar protein 58.13%, kadar lemak 20.08%, kadar air 5.65%, kadar abu

²²Sudjana, *Strategi Pengelolaan dan Pengembangan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat*, (Jakarta: Depdiknas, 2003), hal. 5

²³ Revi Yuliana, Weni Listiana. "Pengolahan Tulang Ikan Selengek Menjadi Kaldu Bubuk Sebagai Produk Pangan Berdaya Saing Kawasan Kota Tua Bengkulu", *Jurnal : Dehasen untuk Negeri*, Vol. 2, No. 2, Juli 2023 h 4

11.64%, dan kadar karbohidrat 4.49%.²⁴ Ikan selengek atau ikan salangat adalah ikan yang lazim ditemukan di daerah Bengkulu.

F. Faktor-Faktor Mempengaruhi Pengolahan Hasil Ikan Selengek

Faktor-faktor yang mempegaruhi minat pengelolaan hasil ikan selengek dapat di bagi menjadi 2 yaitu:

1. Faktor Internal

Faktor internal adalah sesuatu yang membuat berminat yang datangnya dari dalam diri seseorang seperti pemusatan, perhatian, keingintahuan, motivasi, dan kebutuhan.²⁵

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah sesuatu yang membuat berminat yang datangnya dari luar diri, seperti keluarga, rekan, tersedia prasarana dan saran atau fasilitas dan keadaan.²⁶

²⁴ Revi Yuliana, Weni Listiana. “*Pengolahan Tulang Ikan Selengek Menjadi Kaldu Bubuk Sebagai Produk Pangan Berdaya Saing Kawasan Kota Tua Bengkulu*”, Jurnal : Dehasen untuk Negeri, Vol. 2, No. 2, Juli 2023 h 6

²⁵ Djohar, M. A., Timbowo, S. M., & Mentang, F. (2018). Tingkat Kesukaan Panelis Terhadap Penyedap Rasa Alami Hasil Samping Perikanan Dengan Edible Coating Dari Karagenan. Media Teknologi Hasil Perikanan, h. 5

²⁶ Djohar, M. A., Timbowo, S. M., & Mentang, F. (2018). Tingkat Kesukaan Panelis Terhadap Penyedap Rasa Alami Hasil Samping Perikanan Dengan Edible Coating Dari Karagenan. Media Teknologi Hasil Perikanan, h.7

Faktor internal menyebabkan rendahnya minat pada pengelolaan ikan selengek adalah karena level harga ikan selengek yang terlalu murah makanya harga jualnya begitu murah di masyarakat. Faktor lokasi juga berperan penting terhadap bertambahnya harga jual ikan selengek. Jarak lokasi nelayan dan pasar termasuk faktor yang memberikan pengaruh pada nelayan untuk menjual ikan selengek dengan harga tinggi, lokasi pasar semakin jauh akan mengakibatkan semakin besar biaya yang diperlukan guna menuju ke pasar. Lokasi yang kurang strategis juga akan berdampak pada kurang pembeli ikan selengek. Lokasi strategis adalah yang mudah dijangkau dan lingkungan di daerah yang aman akan lebih berhasil untuk pemasaran ikan selengek.

Faktor pemasaran dan promosi juga dapat mempengaruhi minat masyarakat untuk beli ikan selengek, salah satu dari segi pemasaran produk, pengertian produk bagi konsumen selain merupakan benda yang mempunyai manfaat dan kegunaan juga merupakan suatu yang dapat ditawarkan di pasar untuk mendapatkan perhatian untuk dibeli, digunakan atau dikonsumsi yang dapat memenuhi suatu kegiatan atau kebutuhan. Pengembangan sebuah produk menghasilkan perusahaan menetapkan manfaat-manfaat apa yang akan diberikan produk itu. Strategi promosi merupakan sebuah program terkendali dan terpadu dari metode komunikasi dan material yang dirancang untuk menghadirkan perusahaan dan

produk-produknya kepada calon konsumen, menyampaikan ciri-ciri produk yang memuaskan kebutuhan untuk mendorong penjualan yang pada akhirnya memberikan kontribusi pada kinerja laba jangka panjang.

